

PERAN AKTUAL DAN IDEAL DEWAN HISBAH PERSIS

Oleh :
Elan Sumarna

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa, perjalanan terbentuknya kaidah-kaidah hukum dalam Islam adalah tidak lepas dari fenomena sejarah *tasyri'* berikut perjuangan keras para ulama dalam menjawab tantangan sejarah tersebut.

Dimaksud tantangan sejarah *tasyri'* di sini, adalah menyangkut kian bergulirnya persoalan-persoalan yang muncul di kalangan kaum muslimin sementara si pemberi fatwa yang absolut sudah tiada.

Persoalan yang pertama manggung dalam sejarah adalah mengenai khilafah, yaitu menyangkut siapa pengganti Nabi Saw, sebuah persoalan pelik yang buntutnya terus bergulir sampai sekarang.

Masalah lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah masalah akulturasi budaya dimana setelah wilayah kaum muslimin semakin luas, maka searah dengan itu menjadi semakin kompleks dan majemuk pula probelematika yang muncul yang secara kasatmata seolah menjadikan banyak nas, baik dalam Alquran maupun sunnah, menjadi umum dan sepertinya tak menyentuh detail-detail persoalan di lapangan.

Masalah yang dimaksud bahwa sebelum dua persoalan tadi muncul, yakni ketika Rasulullah saw masih hidup dan ketika komunitas dan budaya kaum muslimin masih belum menyentuh budaya luar Arab, maka tidak ada persoalan dengan nas. Dalam arti bahwa semua penunjukkan hukum baik secara implicit maupun eksplisit, dengan tetap saling sinergitasnya fungsi Alquran dan sunnah dengan hubungan yang timbal balik, menjadikan semua nas itu *qath'i* baik dari segi *dilalahnya* maupun *wurudnya*.

Keadaan Alquran dan hadis seperti di atas, yaitu ketika Alquran dan sunnah dirasa semakin tak menyentuh problematika apa yang muncul kemudian, berbeda dengan keadaan pada masa Rasulullah Saw. dalam kontek ruang dan waktu yang dilaluinya. Dalam kontek itu, Rasulullah berhasil selesai menyampaikan risalah, memerinci Alquran dan menjelaskannya dan keberhasilannya itu ditutup dengan kematiannya. Namun, lain halnya dengan problematika berikut budaya yang terus berproses mewadahnya, ia harus terus bergulir tanpa mengenal kematian. Keadaan seperti ini, tentu saja menjadikan nas Alquran dan hadis sepinggal Rasulullah kian tidak menyentuh aspek-aspek yang detail dari perguliran problematika kehidupan.

Dari uraian di atas muncul pertanyaan, apakah dengan semakin tak menyentuhnya nas Alquran dan sunnah merupakan indikator baru bahwa Alquran dan sunnah itu mulai usang? Bukankah Islam dengan ke-2 sumber

hukumnya itu telah di-*nash* sebagai syariat akhir yang bertugas memayungi kehidupan sampai akhir zaman ?

Sesungguhnya pertanyaan –pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan baru yang pada kali ini saja mengemuka. Pertanyaan –pertanyaan itu telah lama mengemuka dan berusaha di jawab oleh para ulama dari zaman ke zaman semenjak kepergian nabi Saw. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah, pada akhirnya ulama mampu berkarya untuk menjawab dan sekaligus meproforsikan kembali Alquran dan sunnah sebagai kitab petunjuk yang menjawab, meluruskan dan mengarahkan kehidupan manusia ke arah kehidupan yang aktif dan produktif dan penuh kedinamisan.

Alquran sebagai sumber hukum Islam, yang secara *nash* memiliki nilai-nilai absolut, tentu saja memberikan pijakan-pijakan khusus dan pijakan umum dalam menjawab dan mengarahkan kehidupan ini. Pijakan-pijakan khusus diberikan dalam rangka menjawab tuntas persoalan-persoalan prinsip yang jalan keluarnya harus diukur secara mutlak oleh *nash*. Sedangkan pijakan-pijakan umum diberikan dalam rangka mengkerangkai dan mengarahkan suatu kedinamisan yang akan muncul di dalam menjawab semua persoalan yang terus bergulir yang pada gilirannya dapat membangun suatu budaya yang unggul dan mempesona.

Demikian juga halnya dengan hadis, dimana tugas rasulullah dengan hadisnya adalah dilahirkan sebagai *bayan* dan memerinci lebih detil terhadap nas Alquran yang sebahagian besar masih bersifat umum. Tugas ini, ketika nabi masih hidup, memproforsikan hadis sebagai nas dan bahkan sebahagiannya berupa budaya nabi dalam proses pembumian Alquran. Namun, pasca kepergian nabi, hadis kian tidak mampu memerinci apa yang umum dalam Alquran, bahkan secara dzatnya hadis pada akhirnya banyak merelokasi dirinya (sebagaimana Alquran) menjadi pemandu dan bukan penjawab atas problematika yang terus bergulir tanpa henti. Dengan demikian, *nash-nash* yang umum dan yang khusus baik dari Alquran maupun hadis memang tercipta secara sengaja untuk sebahagiannya menjawab dan sebahagian besar yang lain adalah hanya untuk mengarahkan dan mendasari kedinamisan hidup yang terus mengalir.

Sebagaimana disampaikan di muka, bahwa pasca wafatnya rasulullah Saw baik dalam kafasitasnya sebagai nabi maupun sebagai pemimpin sebuah negara tentu tak bisa dipakai sebagai indikator selesainya persoalan. Rasulallah saw memang boleh tiada, namun problematika kehidupan terus bergulir tiada henti. Inilah persoalannya, sehingga pasca kepergian beliau banyak persoalan yang menunggu untuk diselesaikan.

Adapun persoalan (problematika) keumatan yang terus bergulir, setidaknya menurut penulis, adalah disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Munculnya isu-isu baru yang sebelumnya tidak terwacanakan karena terkaper oleh keberadaan nabi saw yang ada di tengah-tengah mereka, sehingga pasca kepergiannya mampu membobol dan mengalirkan derasnya wacana keislaman yang sebelumnya dianggap selesai. Hal ini, umpamanya terkait dengan wacana kepemimpinan pasca kenabian. Dari kalangan Syiah umpamanya, masalah imamah dalam persfektifnya haruslah merupakan titisan kenabian karena berkenaan dengan

implementasi Alquran sebagai kitab yang memiliki kebenaran absolut. Namun, lain halnya dengan kaum sunni, mereka melihat persoalan imamah adalah persoalan profan yang bisa melibatkan intervensi manusia di dalamnya.

2. Dengan semakin bertambah luasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin. Point terakhir inilah yang kemudian pada gilirannya mampu lebih menantang dan memacu kedinamisan kaum muslimin dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terus bergulir seiring dengan makin kerapnya asimilasi budaya antara Islam itu sendiri dengan budaya setempat yang ditemuinya. Dari sudut pandang ini, beragamnya aliran pemikiran teologi dan filsafat, berkembangnya pemahaman tasawuf dan tariqat-tariqat adalah merupakan bukti nyata kedinamisan kaum muslimin yang terus berkembang sebagai hasil dari perpaduan budaya Islam dengan budaya setempat yang ditemuinya.

Dalam proses asimilasi tersebut, tentu saja muncul berbagai macam problematika yang jawabannya tidak kembali pada Nabi, melainkan kembali pada pola pikir masing-masing dari kaum muslimin yang saat itu sudah terpetak-petak dengan pemikirannya masing-masing. Karena itu, problematika kaum muslimin semakin detil dan rumit meninggalkan nas-nas Alquran dan sunnah yang pada gilirannya semakin umum.

Contoh yang bisa diambil dalam proses ini adalah persoalan tasawuf yang pada awal kelahirannya hanyalah refleksi dari kerinduan sekelompok tabiin terhadap kehidupan masa rasulullah dan para sahabatnya. Tasawuf pada masa awal ini benar-benar merupakan pengejawantahan dari Alquran dan sunnah secara detil. Semua apa yang dicontohkan nabi secara *juz'i* (detil-detil) langsung diaplikasikan oleh mereka.. Namun, seiring dengan perjalanan sejarah kedinamisan kaum muslimin dalam berinteraksi dengan budaya lain yang semakin banyak dilalui dan ditemui menyebabkan mereka semakin tidak mampu lagi mempertahankan keaslian patokan-patokan dasar keislaman yang akhirnya mereka mendapati faham ketasawufannya terkerangkai oleh beberapa pemikiran dan amali budaya lain sebagai hasil dari asimilasi budaya tersebut (Rosihan Anwar, 2000:29). Keadaan inilah yang pada akhirnya memang meninggalkan apa yang khusus dari nas tadi (*muhkam*) menjadi umum saja.

Contoh lain yang bisa dikemukakan adalah hal-hal yang menyangkut muamalah seperti munculnya transaksi perbankan dalam berbagai asesornya, transaksi jualbeli lewat internet, system MLM dalam sebuah perdagangan, perasuransian dan lain sebagainya menjadi contoh kongkrit pula akan semakin pudarnya apa yang semula terhukumi secara muhkam menjadi umum. Tentu saja fenomena seperti itu tidak berarti bahwa apa sudah bergulir menjadi bagian-bagian yang amat kecil tadi (yang pudar tadi) kemudian menjadi tidak terhukumi dengan nas. Tetapi sebaliknya, nas itu tetap berada pada area semula namun dengan objek yang terus berkembang. Pendek kata apa yang ditunjuk oleh nas secara khusus kemudian ia (objek tadi) berkembang dan bergulir menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akan meninggalkan nas yang tadinya khusus kemudian menjadi am. Dengan demikian, perguliran problematika yang tanpa henti ini pada

hakikatnya tetap berada di dalam ruang lingkup apa yang ditunjukkannya semula. Dalam kaitan dengan itu, prinsip “salam dan khiyar” dalam perdagangan kemudian menjadi patokan-patokan yang umum saja dalam menimbang transaksi-transaksi yang berkembang secara modern seperti melalui internet umpamanya.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa speninggal nabi Muhammad saw persoalan tidaklah berhenti melainkan terus bergulir tanpa henti. Perguliran persoalan tadi sesungguhnya merangsang kaum muslimin itu sendiri untuk mengembangkan kreativitasnya menjawab tantangan tadi. Dalam kaitan dengan ini, ijtihad menjadi solusi terbaik dalam menghadapi semua keberpolemikan itu.

Dalam memecahkan berbagai masalah itu, para ulama- sebagaimana dalam ilmu-ilmu ushul- tetap mampu menjawab semua persoalan dengan berkaca pada dalil-dalil umum dan khas serta qawaid-qawaidnya.

Dalam masalah dalil yang ‘am disebutkan bahwa sesuatu lafal itu dikatakan ‘am jika Lafal itu mencakup pada keseluruhan selama himpunan itu menunjukkan satu jenis (Abu Zahrah, t.th.: 156). Dari pemaparan teori-teori tentang ‘am dan *takhsis* tersebut, nampak belum disentuh secara eksplisit mengenai beberapa persoalan besar yang menjadi polemik ummat menyangkut dosa-dosa besar seperti kemusyrikan di kalangan kaum muslimin karena masalah budaya, pengingkaran shalat karena kebodohan dll. Untuk lebih jelasnya dikutipkan nas dari beberapa hadis berikut :

عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة
(مسند أبي عوانة 1 ج: 1 ص: 63)

قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر
إلا ترك الصلاة (الدارمي)

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة
(ابو داود)

Di pihak lain rasulullah Saw., bersabda :

عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان
يلقب **حمارا** وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد
جلده في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى
به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله (البخاري)

Dari nas-nas di atas, sepintas kita melihat adanya ‘*ta’arudh*’ antara nas yang satu dengan yang lainnya. Namun, kalau kita menela’ah lebih jauh dapat ditemui adanya hubungan di mana yang pertama menjelaskan secara umum sementara yang kedua berfungsi sebagai pengkhusus yang menjelaskannya. Kalimat *pengkhusus yang menjelaskannya* menunjukkan pengertian bahwa operasionalnya suatu dalil adalah ketika kepadanya masuk dalil khusus yang menjelaskannya.

Dalam kaitannya dengan itu hadis yang menyatakan kafir jika meninggalkan shalat belum bisa dipakai hujah untuk menghukuminya sebagai orang kafir, tetapi ini hanya sebatas informasi secara umum saja. Adapun maksud dan operasional hadis tadi akan diketahui setelah ada dalil lain yang mengkhususkan hadis tadi ke arah proforsi yang sebenarnya. Dengan kata lain, kalimat dalam hadis *بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة* belum bisa dipakai hujah selama tidak digandengkan dengan hadis *لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله* sehingga memiliki pengertian yang sempurna bahwa yang dimaksud kafir dalam hadis itu hanyalah sebatas dosa besar saja bukan murtad. Demikian seterusnya dengan contoh-contoh lainnya.

Dari perbincangan di atas, sengaja penulis sampaikan sebagai pengantar dan untuk menimbang metode istinbat yang disampaikan Dewan Hisbah.

B. Metode Istinbath Dewan Hisbah

Berdasar uraian di atas, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Dewan hisbah pada dasarnya amat mirip dengan apa yang dipaparkan di atas. Agaknya Dewan Hisbah memiliki metode sendiri dalam berijtihad, ayitu berupa metode *istidlaly* dan *ta'lily* dengan tanpa terikat pada satu mazhab. Untuk lebih jelasnya, metode istinbat itu dapat diringkaskan sebagai berikut berikut:

1. Terkait dengan *istidlal* terhadap Alquran :

- a. Mendahulukan zhahir ayat al-Quran daripada ta'wil dan memilih cara-cara tafwidh dalam halhal yang menyangkut masalah i'tiqadiyah.
- b. Menerima dan meyakini isi kandungan al-Quran sekalipun tampaknya bertentangan dengan 'aqly dan 'ady, seperti masalah Isra dan Mi'raj.
- c. Mendahulukan makna haqiqi daripada makna majazi kecuali jika ada alasan (qarinah), seperti kalimat: "Aw lamastumun nisa" dengan pengertian bersetubuh.
- d. Apabila ayat al-Quran bertentangan dengan Hadits, didahulukan ayat al-Quran sekalipun Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muttafaq 'Alaih, seperti hal menghajikan orang lain.
- e. Menerima adanya nasikh dalam al-Quran dan tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansukh (naskh al-kulli).
- f. Menerima tafsir para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Quran (tidak hanya penafsiran ahl al-bait) dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat.
- g. Mengutamakan tafsir bi al-Ma'tsur daripada bi ar-Ra'yi. Menerima hadits-hadits sebagai bayan terhadap al-Quran, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan shighat hasr, seperti ayat tentang makanan yang diharamkan.

2. Adapun dalam ber-istidlal dengan Hadits sbb.:

- a. Menggunakan Hadits shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
- b. Menerima Kaidah: Al-haditsu al-dhaifatu yaqwa ba'duha ba'-dhan, jika kedha'ifan hadits tersebut dari segi hafalan perawi (dhabth) dan tidak bertentangan dengan al-Quran atau Hadits lain yang shahih. Adapun jika kedha'ifan itu dari segi tertuduh dusta (fisq al-rawi), maka kaidah tersebut tidak dipakai.
- c. Tidak menerima Ka'idah: Al-haditsu al-dha'ifu ya'malu fi fadhail al-'amali, karena yang menunjukkan fadha'il al-'amal dalam Hadits shahih pun cukup banyak.
- d. Menerima Hadits shahih sebagai tasyri' yang mandiri, sekalipun bukan merupakan bayan al-Quran.
- e. Menerima hadits Ahad sebagai dasar hukum selama kualitas hadits tersebut shahih.
- f. Hadits Mursal Shahabi dan Mauquf bi Hukm al-Marfu' dipakai sebagai hujjah selama sanad Hadits tersebut shahih dan tidak bertentangan dengan Hadits lain yang shahih. Hadits Mursal Tabi'i dijadikan hujjah apabila Hadits tersebut disertai qarinah yang menunjukkan ketersambungan sanad (ittishal) Hadits tersebut.
- g. Menerima kaidah: Al-jarh muqaddamun 'ala al-ta'dil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jika yang men-jarh menjelaskan jarh-nya (mubayan al-sabab), maka jarh didahulukan daripada ta'dil.
 - Jika yang men-jarh tidak menjelaskan sebab jarh-nya, maka ta'dil didahulukan daripada jarh.
 - Bila yang men-jarh tidak menjelaskan sebab jarh-nya, tapi tidak ada seorang pun yang menyatakan tsiqat, maka jarh-nya bisa diterima.
 - Menerima kaidah tentang sahabat: Al-sahabatu kulluhum 'udul.
 - Riwayat orang yang suka melakukan tadlis diterima, jika menerangkan bahwa apa yang diriwayatkannya itu jelas shigat tahamul-nya menunjukkan ittishal, seperti menggunakan kata: hadzatsani.

Adapun dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak ditemukan nashnya yang tegas (sharih) dalam al-Quran dan al-Hadits, ditempuh dengan cara ijtihad jama'i, dengan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Tidak menerima ijma' secara mutlak dalam masalah ibadah kecuali ijma' sahabat.
2. Tidak menerima qiyas dalam masalah ibadah mahdlah, sedangkan dalam ibadah ghair mahdlah, qiyas diterima selama memenuhi persyaratan qiyas.
3. Dalam memecahkan ta'arud al-'adilah diupayakan dengan cara:

- a. Thariqat al-jami', selama masih mungkin di-jam'u.
- b. Thariqat at-tarjih, dari berbagai sudut dan seginya, mialnya:
 - 1) Mendahulukan al-Mutsbit daripada an-Nafi.
 - 2) Mendahulukan hadits-hadits riwayat shahihain daripada diluar shahihain.
 - 3) Dalam masalah-masalah tertentu, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim lebih didahulukan daripada riwayat Bukhari, seperti dalam hal pernikahan Nabi dengan Maemunah.
 - 4) Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan sunnahnya.
 - 5) Thariqat an-naskh, jika diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian.

4. Dalam membahas masalah ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqih sebagaimana lazimnya para fuqaha.
 5. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri padasuatu madzhab, tetapi pendapat imam madzhab menjadi bahan pertimbangan dalam ketentuan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam rumusan-rumusan ini, dijelaskan pula catatan penting, antara lain bahwa sekalipun para ulama Persatuan Islam telah sepakat dengan metode tersebut, namun belum tentu hasil ijtihadnya sama, karena masih bergantung kepada ketepatan, keahlian, kejelian, ketelitian, dalam mengambil suatu keputusan dan meninjau dari berbagai sudut pandang. Untuk itu, dalam musyawarah diperlukan jiwa yang terbuka, berani mengoreksi pendapat orang lain, dan rela menerima koreksi andai kata hasil ijtihadnya keliru.

Dari uraian di atas, kalau kita membandingkan bagaimana proses istidlalnya Dewan Hisbah dengan teori dari metodik istidlalnya, nampak mereka tak mampu sepenuhnya merefleksikan teori-teorinya dalam proiduk hukumnya. Dalam kaitannya dengan itu, mereka seolah kurang memeperehatikan kaidah 'am dan khas dalam mengkompromikan dua dalil yang secara zhahir bertentangan. Hal ini sebagaimana mereka mengkompromikan dalil antara hadis yang menyatakan termasuk rakaat bagi mereka yang masbuk dan mendapatio imam tengah ruku dengan dalil (seca u8mum) menyatakan tidak sah shalatnya bagi mereka yang tak membaca alfatihah. Karena sifatnya demikian, dimana mereka hanya mencari kaitan dengan mengaitkan yang satu dengan yang lainnya dengan perbendaharaan hadis dan keterangan apa yang saat itu terkuasai. Kenyataan seperti ini, akhirnya fatwanya tak bisa universal melainkan tetap farsial sebagaimana hal ini terlihat dalam beberapa poertanyaan yang mungkin belum dapat dijawab.

Dari uraian di atas, secara ideal peran dewan hisbah hanya bisa mengayomi dan menjawab persoalan-persoalan universal tetapi hanya untuk kepentingan local (internal) saja. Karena itu, sekalipun isu-isu universal itu dijawabnya tetapi Dewan hisbah dan Persisnya tak bisa menjadi milik umat secara umum. Namun demikian, setidaknya menurut penulis, kelemahan Persis sehingga tak mampu menyatu dengan publik, itu kasena dalam kiprah dan dakwahnya belum mampu memperjelas hubungan antara kebudayaan dengan agama. Dalam pandangannya, budaya harus terus direduksi setipis mungkin dari keterlibatannya dengan agama. Dalam kaitan dengan itu, agama harus bersih dari unsur kebudayaan, suatu ungkapan yang sulit dan berat rasanya untuk direalisasikan.

Dari uraian di atas, karena penolakannya terhadap kebudayaan, maka inilah mungkin yang melatarbelakangi mengapa produk-produk ijtihad Dewan Hisbah ini belum ada yang bisa digunakan dalam pembinaan hukum nasional.

C. Kesimpulan

Persis adalah salah satu lembaga yang mengklaim puritan dengan rujukan Alquran dan as-Sunnah, ternyata, dalam penyelesaian masalah kontemporer di bidang hukum muamalah, khususnya, terkadang tidak ada rujukan tekstualnya, baik Alquran maupun as-Sunnah.

Persis telah berkiprah dalam merespons permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang dengan membentuk lembaga khusus yang disebut Dewan Hisbah. Produk yang dihasilkannya adalah buku-buku panduan ibadah, antara lain, Risalah Shalat, Risalah Haji, dan Soal-Jawab masalah agama.

Metode ijtihad yang digunakan oleh Dewan Hisbah adalah metode *istidlaly* dan *ta'lily* tanpa terikat oleh satu mazhab

Persis, langsung atau tidak langsung, telah berperan dalam menghasilkan hukum Islam untuk kepentingan masyarakat melalui jalur organisasi, tetapi belum banyak mempengaruhi secara langsung pembinaan hukum nasional.

Untuk meningkatkan kualitas produk ijtihad Dewan Hisbah dan fatwa-fatwanya, Persis hendaknya mulai memperjelas kualifikasi individu-individu yang berhak terlibat aktif dalam pemberian fatwa di lembaga Dewan Hisbah. Upaya terobosan dalam *istinbath* hukum harus diperluas menyangkut masalah-masalah keutamaan yang tidak hanya berkutat pada masalah ibadah murni, tetapi juga harus menyangkut kebudayaan dalam kaitannya dengan muamalah dalam arti luas, termasuk masalah siasah, iqtishadiyah, dusturiyah, dan jinayah.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.mahatma-org.com>

[http://ansharullah.wordpress.com/2008/06/07/metode-istinbath-hukum-dewan hisbah](http://ansharullah.wordpress.com/2008/06/07/metode-istinbath-hukum-dewan-hisbah)

Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushûl al-Fiqh*, t.t : Dar al-Fikr al-Arabi', t.t.

Anonimous, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1971.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqiyah*, Jakarta : Maktabah Penerbit sa'adiyah Putra, t.th.

Ahmad Hanafi, *Theology Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet. Ke-9, 1991.

Anwar, Rosihan, *Ilmu Tasawuf*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

AbdurRahman, M., *Dinamika masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2002

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 1996.